



PUTUSAN

Nomor 05-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **PARTAI BULAN BINTANG**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. M.S. KABAN, S.E., M.Si**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Alamat kantor : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan
2. Nama : **B.M. WIBOWO, S.E., M.M**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1220/DPP-Sek/07/1435, tertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Abdurrahman Tardjo, SH.; Panhar Makawi, SH.,MH.; Drs.Baginda Siregar, SH.; Samsudin, SH.; Damrah Mamang,SH.,MH.;M. Yasin, SH.;Mahfudin, SH.; Edigius NS Sadipun, SH.;Kornelis K. Saran, SH, kesemuanya adalah Tim Hukum PHPU DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Pemohon yang beralamat Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1B,Jakarta Selatan bertindak baik secara



sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1192/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, SH., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, SH, M.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (**KPU**), yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1192/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, SH., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, SH, M.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon, dan Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Barat dicatat



dengan Nomor 05-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan



umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan



DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik peserta pemilihan umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;

c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 1 x 24 jam ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul jam 21.52 WIB atau sebelum batas akhir sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut.

[2.2] DAPIL 2 CIMAH SELATAN B

Bahwa terdapat tiga persoalan yang dialami oleh Pemohon di Dapil Cimahi Selatan 2.

Persoalan yang pertama, Perolehan suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon. Perolehan Suara Pemohon Kota Cimahi menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Cimahi Dapil 2 Cimahi Selatan B sebanyak 2.601 Suara. **(P-14.157) Model DB KPUD Kota Cimahi**). Bahwa menurut Pemohon Perolehan Suara yang benar adalah Dapil 2 Cimahi Selatan B sebanyak 3.619. **(P-14.158)**. Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon 1.018 Suara sebagaimana selisih suara tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:

Tabel.23. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL 2 CIMAH SELATAN BUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA CIMAH



No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	CIMAHI 2	2.601	3.619	1.018	P-14.157 s/d P-14.159

Selisih suara Pemohon pada tabel diatas akibat pengurangan suara yang Pemohon raih sebagai berikut:

- Pengurangan terjadi di Kelurahan Melong, yaitu: TPS 2 sebanyak 20 suara, TPS 9 sebanyak 7 suara, TPS 15 sebanyak 10 suara, TPS 22 sebanyak 11 suara, TPS 23 sebanyak 1 suara, TPS 25 sebanyak 40 suara, TPS 42 sebanyak 2 suara, TPS 44 sebanyak 1 suara, TPS 46 sebanyak 75 suara, TPS 48 sebanyak 1 suara, TPS 55 sebanyak 25 suara, TPS 57 sebanyak 50 suara, TPS 70 sebanyak 9 suara, TPS 73 sebanyak 192 suara, TPS 79 sebanyak 6 suara, TPS 88 sebanyak 5 suara, TPS 91 sebanyak 69 suara, TPS 95 sebanyak 1 suara, , TPS 103 sebanyak 1 suara, TPS 106 sebanyak 11 suara, TPS 112 sebanyak 1 suara, TPS 120 sebanyak 7 suara, TPS 125 sebanyak 116 suara, TPS 131 sebanyak 1 suara, TPS 132 sebanyak 50 suara, TPS 144 sebanyak 5 suara, TPS 145 sebanyak 10 suara, TPS 148 sebanyak 191 suara.

Pengurangan juga terjadi di Kelurahan Cibeureum, yaitu : TPS 1 sebanyak 100 suara, TPS 2 sebanyak 18 suara, TPS 22 sebanyak 15 suara, TPS 26 sebanyak 14 suara, TPS 35 sebanyak 1 suara, TPS 36 sebanyak 20 suara, TPS 50 sebanyak 11 suara, TPS 38 sebanyak 5 suara, TPS 39 sebanyak 2 suara, TPS 48 sebanyak 1 suara, TPS 55 sebanyak 15 suara TPS 56 sebanyak 1 suara TPS 60 sebanyak 2 suara, TPS 62 sebanyak 33 suara, TPS 68 sebanyak 11 suara, TPS 92 sebanyak 26 suara, TPS 96 sebanyak 5 suara, TPS 99 sebanyak 9 suara, TPS 106 sebanyak 11 suara, TPS 113 sebanyak 2 suara, TPS 114 sebanyak 10 suara, TPS 120 sebanyak 1 suara. Dengan demikian total pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.018 suara. **(Vide P-14.157 dan 158 pbanding C.1 dan D.1) Data terlampir;**



Persoalan yang kedua, bahwa terdapat penggelembungan Suara pada Partai Hanura yang menyebabkan hilangnya hak Pemohon untuk memperoleh kursi terakhir (kursi ke 10). Menurut Termohon perolehan suara Partai Hanura sebanyak 3.798 suara, namun menurut Pemohon perolehan suara Partai Hanura hanya sebanyak 3.521. Perbedaan perolehan suara tersebut dapat dilihat pada tabel beriku ini:

Tabel.24. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL 2 CIMAHI SELATAN BUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA CIMAHI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	CIMAHI 2	3.798	3.521	277	

Selisih perolehan suara yang terdapat pada tabel diatas bahwa berdasarkan data C.1 pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 3.521 suara, namun pada formulir D.1 menjadi 3.798 suara, terdapat penggelembungan sebanyak 277 suara dengan uraian sebagai berikut:

- Penggelembungan terjadi di Kelurahan Melong, yaitu : TPS 1 sebanyak 50 suara, TPS 2 sebanyak 20 suara, TPS 11 sebanyak 10 suara, TPS 23 sebanyak 20 suara, TPS 25 sebanyak 16 suara, TPS 35 sebanyak 10 suara, TPS 40 sebanyak 10 suara, TPS 148 sebanyak 18 suara, (Vide P-14.157 dan 158 pembeding C.1 dan D.1) .
- Penggelembungan terjadi di Kelurahan Cibeureum, yaitu: TPS 8 sebanyak 20 suara, TPS 10 sebanyak 3 suara, TPS 33 sebanyak 10 suara, TPS 39 sebanyak 3 suara, TPS 52 sebanyak 10 suara, TPS 60 sebanyak 3 suara TPS 62 sebanyak 1 suara, TPS 66 sebanyak 10 suara, TPS 96 sebanyak 10 suara, TPS 115 sebanyak 10 suara, TPS 120 sebanyak 10 suara, TPS 114 sebanyak 10 suara, TPS 117 sebanyak 10 suara, TPS 78 sebanyak 10 suara, Data terlampir;



Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan keberatan secara tertulis Kepada Panwaslu Kota Cimahi, kemudian oleh Panwaslu Kota Cimahi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Rekomendasi untuk Validasi Hitung ulang di seluruh TPS Kota Cimahi. Tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Cimahi. (P-14.159)

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di Kota Cimahi yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil 2 Cimahi Selatan B sebanyak 3.619 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Cimahi yang diperoleh dari Dapil 2 Cimahi Selatan B menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel.25. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL 2 CIMAH SELATAN B UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA CIMAH

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DAPIL 2 CIMAH SELATAN B	2.601	3.619

2. Menyatakan KPU Kota Cimahi beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis;
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 3.619 suara di Dapil 2 Cimahi Selatan B;
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil 2 Cimahi Selatan B;
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.



[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-14.157 sampai dengan bukti P-14.160 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1. P-14.157 Model DB Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Cimahi Dapil Cimahi Selatan 2.
2. P-14.158 Formulir C-1 dan D-1 di dapil 2 Cimahi Selatan B.
3. P-14.159 Rekomendasi untuk Validasi Hitung ulang di seluruh TPS Kota Cimahi.
4. P-14.160 Model DB KPUD Kota Cimahi Dapil Kota Cimahi Utara 5.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syaefudin

- Saksi sebagai saksi caleg Bapak H.Redj;
- Di TPS 96 PBB memperoleh 6 suara, sedangkan H. Redi memperoleh 20 suara, sedangkan menurut saksi PBB seharusnya memperoleh 10 suara;

2. Nuryama

- Saksi sebagai relawan dan saksi TPS 22 Kelurahan Melong;
- Berdasarkan TPS 22 H. Redi memperoleh 44 suara, caleg nomor 2 memperoleh 1 suara, caleg nomor 3 memperoleh 1 suara seterusnya kosong, PBB memperoleh 14 suara;
- Saksi menyatakan jumlah suara sah partai politik PBB dan calon berdasarkan model C1 memperoleh 60 suara tetapi berubah menjadi 49 suara di D1;

3. Yovie kurniawan

- Saksi adalah Sekretaris PBB di Cimahi;
- Saksi menjelaskan pengurangan suara PBB di Cimahi;
- Suara PBB untuk dapil Cimahi 2 versi Termohon memperoleh 2.601 suara sedangkan versi Pemohon memperoleh 3.619 suara berdasarkan C1;
- Saksi mengajukan keberatan atas adanya selisih suara tersebut;



[2.4] DAPIL KOTA CIMAH UTARA 5

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Cimahi perolehan suara Pemohon di Dapil Cimahi Utara 5 sebanyak 2.211 Suara.(P-14.160).Namun menurut Pemohon Perolehan Suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 3.610. (P-14.161).Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.399 suara.Selisih perhitungan suara Pemohon dengan perhitungan suata Termohon dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel.26. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL CIMAH UTARA 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA CIMAH

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	CIMAH UTARA 5	2.211	3.610	- 1.399	P-14.160 s/d P-14.161

Selisih perolehan suara yang terdapat pada tabel diatas berdasarkan data C 1 bahwa perolehan suara Pemohon telah mengalami pengurangan sebanyak 1.399 suara yang tersebar pada beberapa TPS di 4 Kelurahan, yaitu :

- Pengurangan terjadi di Kelurahan Cibabat, yaitu : TPS 3 sebanyak 24 suara, TPS 5 sebanyak 17 suara, TPS 12 sebanyak 5 suara, TPS 15 sebanyak 2 suara, TPS 17 sebanyak 10 suara, TPS 18 sebanyak 8 suara, TPS 19 sebanyak 3 suara, TPS 29 sebanyak 4 suara, TPS 30 sebanyak 3 suara, TPS 33 sebanyak 2 suara, TPS 35 sebanyak 5 suara, TPS 42 sebanyak 10 suara, TPS 43 sebanyak 4 suara, TPS 46 sebanyak 2 suara, TPS 47 sebanyak 6 suara, TPS 48 sebanyak 2 suara, TPS 52 sebanyak 2 suara, TPS 56 sebanyak 1 suara, TPS 57 sebanyak 6 suara, TPS 58 sebanyak 4 suara, TPS 61 sebanyak 2 suara, TPS 65 sebanyak 5 suara, TPS 66 sebanyak 2 suara, TPS 67 sebanyak 2 suara, TPS 68 sebanyak 2 suara, TPS 72 sebanyak 9 suara, TPS 80 sebanyak 2 suara, TPS 85 sebanyak 1 suara, TPS 87 sebanyak 9 suara, TPS 88 sebanyak 3 suara, TPS 89 sebanyak 4 suara, TPS 92 sebanyak 5 suara, TPS 93 sebanyak 1 suara, TPS 95 sebanyak 3 suara, TPS 96 sebanyak 2 suara, TPS 98 sebanyak 1 suara, Jumlah suara (**Vide P-14.160 dan 161 pbanding C.1 dan D.1**).



- Pengurangan perolehan suara Pemohon juga terjadi di Kelurahan Citeureup, yaitu: TPS 3 sebanyak 2 suara, TPS 5 sebanyak 19 suara, TPS 6 sebanyak 17 suara, TPS 11 sebanyak 19 suara, TPS 12 sebanyak 18 suara, TPS 13 sebanyak 24 suara, TPS 14 sebanyak 13 suara, TPS 15 sebanyak 9 suara, TPS 16 sebanyak 7 suara, TPS 19 sebanyak 10 suara, TPS 20 sebanyak 4 suara, TPS 24 sebanyak 4 suara, TPS 26 sebanyak 14 suara, TPS 27 sebanyak 5 suara, TPS 28 sebanyak 4 suara, TPS 29 sebanyak 9 suara, TPS 30 sebanyak 6 suara, TPS 31 sebanyak 4 suara, TPS 32 sebanyak 8 suara, TPS 33 sebanyak 6 suara, TPS 35 sebanyak 6 suara, TPS 36 sebanyak 20 suara, TPS 37 sebanyak 4 suara, TPS 38 sebanyak 4 suara, TPS 39 sebanyak 1 suara, TPS 40 sebanyak 7 suara, **(Vide P-14.160 dan 161 pembeding C.1 dan D.1).**
- Pengurangan perolehan suara Pemohon juga terjadi di Kelurahan Pasir Kaliki, yaitu: TPS 1 sebanyak 3 suara, TPS 2 sebanyak 4 suara, TPS 3 sebanyak 2 suara, TPS 8 sebanyak 6 suara, TPS 11 sebanyak 3 suara, TPS 19 sebanyak 2 suara, TPS 25 sebanyak 9 suara, TPS 26 sebanyak 3 suara, TPS 27 sebanyak 5 suara, TPS 30 sebanyak 3 suara, TPS 31 sebanyak 4 suara, TPS 33 sebanyak 18 suara, TPS 9 sebanyak 8 suara, **(Vide P-14.160 dan 161 pembeding C.1 dan D.1).**
- Pengurangan perolehan suara Pemohon juga terjadi di Kelurahan Cipageran yaitu: TPS 7 sebanyak 1 suara, TPS 55 sebanyak 11 suara, TPS 57 sebanyak 10 suara, TPS 3 sebanyak 19 suara, TPS 8 sebanyak 1 suara, TPS 40 sebanyak 1 suara, TPS 52 sebanyak 1 suara, **(Vide P-14.160 dan 161 pembeding C.1 dan D.1).**

Persoalan yang kedua, bahwa terdapat penggelembungan Suara pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyebabkan hilangnya hak Pemohon untuk memperoleh kursi terakhir di dapil Cimahi 5 Kota Cimahi. Berdasarkan hasil Rekapitulasi suara KPU Kota Cimahi perolehan suara PKB di dapil Cimahi 5 adalah sebanyak 4.278 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara PKB hanya sebanyak 3.592 suara. Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada PKB sebanyak 686 suara. Selisih hasil penetapan suara PKB menurut Termohon dan perhitungan menurut Pemohon dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel.27. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL CIMAHI 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA CIMAHI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	CIMAHI 5	4.278	3.592	686	

Selisih perolehan suara yang terdapat pada tabel diatas disebabkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara pada PKB sebanyak 686 suara. Penggelembungan tersebut terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:

- Di Kelurahan Cibabat, yaitu: TPS 5 sebanyak 3 suara, TPS 7 sebanyak 2 suara, TPS 9 sebanyak 2 suara, TPS 15 sebanyak 5 suara, TPS 17 sebanyak 6 suara, TPS 18 sebanyak 2 suara, TPS 24 sebanyak 2 suara, TPS 25 sebanyak 9 suara, TPS 26 sebanyak 3 suara, TPS 27 sebanyak 3 suara, TPS 30 sebanyak 4 suara, TPS 34 sebanyak 4 suara, TPS 45 sebanyak 2 suara, TPS 48 sebanyak 4 suara, TPS 49 sebanyak 5 suara, TPS 54 sebanyak 7 suara, TPS 61 sebanyak 1 suara, TPS 62 sebanyak 3 suara, TPS 63 sebanyak 5 suara, TPS 64 sebanyak 3 suara, TPS 65 sebanyak 4 suara, TPS 66 sebanyak 5 suara, TPS 71 sebanyak 1 suara, TPS 80 sebanyak 2 suara, TPS 84 sebanyak 10 suara, TPS 85 sebanyak 73 suara, TPS 87 sebanyak 3 suara, TPS 88 sebanyak 2 suara, TPS 89 sebanyak 4 suara, TPS 90 sebanyak 6 suara, TPS 93 sebanyak 8 suara, TPS 98 sebanyak 2 suara, (**Vide P-14.160 dan 161 pembanding C.1 dan D.1**);
- Di Kelurahan Citeureup, yaitu: TPS 3 sebanyak 2 suara, TPS 5 sebanyak 19 suara, TPS 6 sebanyak 17 suara, TPS 9 sebanyak 72 suara, TPS 11 sebanyak 10 suara, TPS 12 sebanyak 10 suara, TPS 13 sebanyak 20 suara, TPS 14 sebanyak 10 suara, TPS 19 sebanyak 10 suara, TPS 21 sebanyak 8 suara, TPS 26 sebanyak 10 suara, TPS 36 sebanyak 20 suara, TPS 37 sebanyak 10 suara;
- Di Kelurahan Pasir Kaliki, yaitu : TPS 1 sebanyak 3 suara, TPS 2 sebanyak 4 suara, TPS 3 sebanyak 2 suara, TPS 8 sebanyak 6 suara, TPS 11 sebanyak



13 suara, TPS 19 sebanyak 12 suara, TPS 25 sebanyak 19 suara, TPS 26 sebanyak 10 suara, TPS 27 sebanyak 10 suara, TPS 30 sebanyak 13 suara, TPS 31 sebanyak 14 suara, TPS 33 sebanyak 18 suara, TPS 9 sebanyak 18 suara, **(Vide P-14.160 dan 161 pembanding C.1 dan D.1)**;

- Di Kelurahan Cipageran yaitu : TPS 7 sebanyak 2 suara, TPS 10 sebanyak 5 suara TPS 40 sebanyak 10 suara, TPS 3 sebanyak 19 suara, TPS 52 sebanyak 1 suara, TPS 55 sebanyak 11 suara, TPS 57 sebanyak 10 suara, TPS 8 sebanyak 5 suara, **(Vide P-14.160 dan 161 pembanding C.1 dan D.1)**.

Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut Kepada Panwaslu Kota Cimahi, kemudian Panwaslu Kota Cimahi serta Bawaslu Provinsi Jawa Barat. KPU Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Rekomendasi untuk Validasi Hitung ulang di seluruh TPS Kota Cimahi. Tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Cimahi. **(Vide P-14.159)**

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khusus di Kota Cimahi yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Kota Cimahi Utara 5 sebanyak 3.610 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Cimahi yang diperoleh dari Dapil Cimahi Utara 5 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel.28. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL CIMAH UTARA 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA CIMAH

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)



1.	DAPIL CIMAHI UTARA 5	2.211	3.610
----	-------------------------	-------	-------

2. Menyatakan KPU Kota Cimahi beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis;
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 3.610suara di Dapil Kota Cimahi Utara 5;
4. Menetapkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 3.592 suara;
5. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Kota Cimahi Utara5;
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-14.161yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014sebagai berikut:

1. P-14.161Formulir C.1 dan D-1 di dapil Kota Cimahi Utara 5.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hana Priatna

- Saksi sebagai saksi caleg atas nama Jajang Tarya Suganda;
- TPS 47 desa Cibabad Bapak Jajang memperoleh 43 suara, PBB memperoleh 3 suara, nomor urut 11 memperoleh 1 suara sehingga total 52 suara;
- Saksi menyaksikan dan mencatat di TPS 47;
- Total kehilangan suara di Dapil 5 Cimahi dari Termohon berjumlah 2.211 suara sedangkan menurut Pemohon 3.610 suara;
- Suara caleg Jajang Tarya di TPS 52 Desa Cipageran berdasarkan C1 26 suara tetapi di D1 menjadi 0;

2. Muhammad Arif Aziz

- Saksi sebagai saksi caleg TPS 52 Desa Cipageran
- Saksi menyaksikan rekap dan perolehan hasil akhir PPB memperoleh 26 suara;



[2.6] **DAPIK KOTA TASIKMALAYA 5**

Berdasarkan Hasil Pleno KPU KOTA TASIKMALAYA, Dapil Kota Tasikmalaya bahwa suara Pemohon di 3 (tiga) Kecamatan yaitu 1. Kecamatan Cihideng, 2. Kecamatan Tawang, dan 3. Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya Pemohon memperoleh sebanyak 4.133 suara. Namun hasil perhitungan suara di 21 (dua puluh satu) TPS di Dapil 1 dan di 3 (tiga) Kecamatan, Pemohon kehilangan suara sebanyak 184 suara. Seharusnya Pemohon di Dapil Kota Tasikmalaya 1 memperoleh sebanyak 4.317 suara. Hal ini sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel.. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIK KOTA TASIKMALAYA 1 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	DAPIK	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KOTA TASIKMALAYA I	4.133	4.317	184	P-14.138 s/d P-14.156

- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 2 Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 9 suara, **(P-14.138)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 7 Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3 suara, **(P-14.139)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 10 Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 15 suara, **(P-14.140)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 22 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideng perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4 suara, **(P-14.141)**



- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 01 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 21 suara, **(P-14.142)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 04 Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungur Sari perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 33 suara, **(P-14.143)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 09 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 37 suara, **(P-14.144)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 018 Kelurahan Sukarinduk, Kecamatan Bungur Sari perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 33 suara, **(P-14.145)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 06 Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungur Sari perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 18 suara, **(P-14.146)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 11 Kelurahan Suka Laksana, Kecamatan Bungur Sari perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 18 suara, **(P-14.147)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 04 Kelurahan Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 45 suara, **(P-14.148)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 04 Kelurahan Empang Sari, Kecamatan Tawang perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 14 suara, **(P-14.149)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 04 Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 15 suara, **(P-14.150)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 02 Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 26 suara, **(P-14.151)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 8 Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 164 suara, **(P-14.152)**



- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 01 Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 7 suara, **(P-14.153)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 03 Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 18 suara, **(P-14.154)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 03 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 45 suara, **(P-14.155)**
- Berdasarkan formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 8 Kelurahan Empang Sari, Kecamatan Tawang perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 17 suara, **(P-14.156)**

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Kota Tasikmalaya 1 sebanyak 4.317 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang diperoleh dari Dapil Kota Tasikmalaya 1 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

**Tabel.12. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
 MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL KOTA
 TASI KMALAYA 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
 DPRD KOTA TASI KMALAYA**

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KOTA TASI KMALAYA I	4133	4317



2. Menyatakan KPU Kota Tasikmalaya beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis.
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebesar 4.317 suara di Dapil Kota Tasikmalaya 1
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Tasikmalaya 1
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-14.138 sampai dengan bukti P-14.156 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quoyang* disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1. P-14.138 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 2 Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng.
2. P-14.139 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 7 Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng.
3. P-14.140 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 10 Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng.
4. P-14.141 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 22 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideng.
5. P-14.142 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 01 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari.
6. P-14.143 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 04 Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungur Sari.
7. P-14.144 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 09 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari.
8. P-14.145 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 018 Kelurahan Sukarinduk, Kecamatan Bungur Sari.
9. P-14.146 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 06 Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungur Sari.
10. P-14.147 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 11 Kelurahan Suka Laksana, Kecamatan Bungur Sari.
11. P-14.148 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 04 Kelurahan Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari.
12. P-14.149 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 04 Kelurahan Empang Sari, Kecamatan Tawang.
13. P-14.150 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 04 Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang.
14. P-14.151 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 02 Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang.



15. P-14.152 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 8 Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang.
16. P-14.153 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 01 Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang.
17. P-14.154 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 03 Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang.
18. P-14.155 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 03 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang.
19. P-14.156 Formulir C-1 yang diperoleh Saksi Pemohon di TPS 8 Kelurahan Empang Sari, Kecamatan Tawang.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 memberikan jawaban lisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamistanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 03-3.a/PAN.MK/2014, dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU yang mempengaruhi :
 - a. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;
 - b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
 - c. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;
 - d. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
 - e. terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.



sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diubah dengan PMK No. 3 Tahun 2014 (selanjutnya disebut "PMK");

2. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) PMK disebutkan bahwa **Permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, disertai alat bukti yang mendukung Permohonan. Menurut Pasal 15 PMK Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon**, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya. Selain itu, apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dan Petitem Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis tidak memenuhi syarat Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon.
2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan.
3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.
5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

[2.9] **DAPIL KOTA TASIKMALAYA 1**

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sejumlah 184 suara. Menurut hasil perhitungan Pemohon suara yang dicapai adalah 4.317 suara, akan tetapi tertulis 4.133 suara. Namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perubahan jumlah suara tersebut terjadi, dan apa bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon yang mendukung dalil Pemohon sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Selain itu, Pemohon telah mengirimkan surat kepada Termohon bahwa Pemohon telah mencabut gugatannya di Dapil Kota Tasikmalaya 1, sesuai dengan Surat dari DPC PBB Kota Tasikmalaya kepada KPU Kota Tasikmalaya, Nomor : B-826/DPC-Sek/5/14 tertanggal 17 Mei 2014 M / 17 Rajab 1435 H, tentang Pemberitahuan Pencabutan Gugatan ke MK Hasil Pileg 2014. Selain itu Termohon juga mendapatkan tembusan surat DPC PBB Kota Tasikmalaya kepada KAPPU DPP PBB di Jakarta, Nomor : A-825/DPC-Sek/5/14 tertanggal 17 Mei 2014 M / 17 Rajab 1435 H, tentang Permohonan Pencabutan ke MK.

Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 4.317 dan kehilangan suara sebanyak 184 suara di 21 TPS (seharusnya 19 TPS sesuai dengan Data Pemohon) pada Dapil Kota Tasikmalaya 1 ADALAH TIDAK BENAR, tidak sama



dengan fakta yang ada pada Termohon sesuai Model C1 DPRD Plano, Model C1 DPRD berhologram, dan Model C1 DPRD *kecuali* TPS 01 Kel. Tawang Sari Kec. Tawang data Pemohon sama dengan Termohon.

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI BULAN BINTANG) DI DAPIL KOTA TASIKMALAYA 1 PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN DPRD KOTA TASIKMALAYA

NO	KEC/KEL/TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON (Versi C1 Plano DPRD, Lamp C1 DPRD Berhologram, C1 DPRD Scan)	PEMOHON		
A	Kec. Cihideung				
	Kel. Yudanegara				
1.	TPS 02	8	9	1	
2.	TPS 07	2	3	1	
3.	TPS 10	0	15	15	
	Kel. Argasari				
1.	TPS 22	2	4	2	
B	Kec. Tawang				
	Kel. Empangsari				
1.	TPS 4	4	14	10	
2.	TPS 8	4	17	13	
	Kel. Tawang Sari				
1.	TPS 1	7	7	0	
2.	TPS 2	23	26	3	
3.	TPS 3	5	18	13	
4.	TPS 4	5	15	10	
5.	TPS 8	10	164	154	
	Kel. Cikalang				
1.	TPS 3	36	45	9	
C	Kec. Bungursari				
	Kel. Sukamulya				
1.	TPS 1	2	21	19	
2.	TPS 9	31	37	6	
	Kel. Cibunigeulis				
1.	TPS 4	23	33	10	
2.	TPS 6	0	18	0	
	Kel. Sukarindik				
1.	TPS 18	13	33	20	
	Kel. Sukalaksana				
1.	TPS 11	0	18	18	



	Kel. Bantarsari				
1.	TPS 4	43	45	2	
	Jumlah seluruh TPS	218	542	324	(bukti akan disampaikan di persidangan)

Bahwa perolehan suara sah Pemohon berdasarkan C1 plano, C1 berhologram dan C1 scan pada semua TPS sebagaimana tercantum pada tabel 1 tersebut terakumulasi secara konsisten pada model D1 DPRD Kabupaten/kota Kelurahan Yudanegara sebanyak 48 suara, Kelurahan Argasari sebanyak 354 suara, Kelurahan Empangsari sebanyak 137 suara, Kelurahan Tawang Sari sebanyak 106 suara, Kelurahan Cikalang sebanyak 1221 suara, Kelurahan Sukamulya sebanyak 125 suara, Kelurahan Cibunigeulis sebanyak 58 suara, Kelurahan Sukarindik sebanyak 99 suara, Kelurahan Sukalaksana sebanyak 55 suara, dan Kelurahan Bantarsari sebanyak 207 suara (bukti disampaikan di persidangan).

Bahwa perolehan suara sah Pemohon sebagaimana tercantum pada Model D Kelurahan Yudanegara, Kelurahan Argasari, Kelurahan Empangsari, Kelurahan Tawang Sari, Kelurahan Cikalang, Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Cibunigeulis, Kelurahan Sukarindik, Kelurahan Sukalaksana, dan Kelurahan Bantarsari sebagaimana tersebut pada angka 3 terakumulasi secara konsisten pada Model DA1 Kecamatan Cihideung sebanyak 1.544, Kecamatan Tawang sebanyak 1.910, Kecamatan Bungursari sebanyak 679 suara (bukti disampaikan di persidangan).

Bahwa perolehan suara Pemohon pada Model DA1 Kec. Cihideung, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Bungursari terakumulasi secara konsisten pada Model DB Kota Tasikmalaya sebanyak 4.133 suara (bukti disampaikan di persidangan).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, perolehan suara Pemohon yang benar sebagai berikut:

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN TASIKMALAYA 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TASIKMALAYA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TASIKMALAYA 1	4.133	4.317	(bukti akan disampaikan di persidangan)



Tabel ini membuktikan perolehan suara calon anggota DPR RI a.n. Adang Ruchiyat (No.Urut 2) sesuai dengan Model DB di tingkat Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.1 sampai dengan bukti T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.35 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.1 Surat dari DPC PBB Kota Tasikmalaya kepada KPU Kota Tasikmalaya , Nomor: B-826/DPC-Sek/5/14 tertanggal 17 Mei 2014 M/17 Rajab 1435 H tentang Pemberitahuan Pencabutan Gugatan ke MK Hasil Pileg 2014.
2. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.2 Fotocopy Surat dari DPC PBB Kota Tasikmalaya kepada KAPPU DPP PBB di Jakarta. Nomor: A-825/DPC-Sek/5/14 tertanggal 17 Mei 2014 M/ 17 Rajab 1435 H, tentang Permohonan Pencabutan ke MK.
3. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.3 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/PRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2014 di TPS 02 Kel. Yudanegara, Kec. Cihideung.
4. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.4 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/PRD



- Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2014 di TPS 02 Kel. Yudanegara, Kec. Cihideung.
5. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.5 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2014 di TPS 10 Kel. Yudanegara, Kec. Cihideung.
 6. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.6 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2014 di TPS 22 Kel. Argasari, Kec. Cihideung.
 7. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.7 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2014 di TPS 04 Kel. Empangsari, Kec. Tawang.
 8. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.8 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2014 di TPS 08 Kel. Empangsari, Kec. Tawang.
 9. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.9 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2014 di TPS 01 Kel. Tawangsari, Kec. Tawang.
 10. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.10 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2014 di TPS 02 Kel. Tawangsari, Kec. Tawang.
 11. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.11 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2014 di TPS 03 Kel. Tawangsari, Kec. Tawang.
 12. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.12 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2014 di TPS 04 Kel. Tawangsari, Kec. Tawang.
 13. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.13 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2014 di TPS 8 Kel. Tawangsari, Kec. Tawang.
 14. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.14 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada tahun 2014 di TPS 3 Kel. Cikalang, Kec. Tawang.
 15. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.15 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada tahun 2014 di TPS 1 Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari.
 16. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.16 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada tahun 2014 di TPS 9 Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari.



17. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.17 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada tahun 2014 di TPS 4 Kel. Cibunigeulis, Kec. Bungursari.
18. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.18 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada tahun 2014 di TPS 6 Kel. Cibunigeulis, Kec. Bungursari.
19. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.19 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada tahun 2014 di TPS 18 Kel. Sukarintik, Kec. Bungursari.
20. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.20 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada tahun 2014 di TPS 11 Kel. Sukalaksana, Kec. Bungursari.
21. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.21 Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada tahun 2014 di TPS 4 Kel. Bantarsari, Kec. Bungursari.
22. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.22 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 di Kel. Yudhanagara Kec. Cihideung.
23. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.23 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 di Kel. Argasari Kec. Cihideung.
24. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.24 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 di Kel. Empang Sari Kec. Tawang.
25. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.25 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 di Kel. Empang Sari Kec. Tawang.
26. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.26 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 di Kel. Tawang Kec. Tawang.
27. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.27 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 di Kel. Sukamulya Kec. Bungursari.



28. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.28 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 di Kel. Cibeunying Geulis Kec. Bungursari.
29. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.29 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 di Kel. Sukaarindik Kec. Bungursari.
30. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.30 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 di Kel. Sukalaksana Kec. Bungursari.
31. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.31 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 di Kel. Banbarsari Kec. Bungursari.
32. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.32 Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kec. Chideung.
33. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.33 Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kec. Tawang.
34. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.34 Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 Kec. Bungursari.
35. T-14.KOTA-TASIKMALAYA1.35 BA Nomor 26/BA/KPU-Kota-911329197/IV/2014 tentang Koreksi Data Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan Daftar Pemilih Tetap pada BA No. 23/BA/KPU Kota.011.329197/2014 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Prpv, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD Tingkat Kota Tasikmalaya.

[2.11] **DAPIL CIMAH SELATAN 2**

Menurut Pemohon, perolehan suaranya adalah 3.619 bukan 2.602, sehingga menurut Pemohon terjadi pengurangan jumlah suara sebesar 1.018. Pemohon juga mempersoalkan adanya penggelembungan suara pada 11 partai politik lain. Pemohon juga mempersoalkan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Hanura, yang semula 3.521 suara menjadi 3.798 suara sehingga terdapat selisih suara 277 suara. Namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana



perubahan suara tersebut terjadi, dan apa bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon yang mendukung dalil Pemohon sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara sah partai politik (PBB) sebesar 1.018 suara di Kelurahan Melong dan Kelurahan Cibeureum Dapil Cimahi Selatan 2.

Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara untuk Partai Hanura sebesar 277 suaradi Kelurahan Melong dan Kelurahan Cibeureum Dapil Cimahi Selatan 2.

Berdasarkan Model DB Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, setelah dilakukan validasi penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Cimahi dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 se-Kota Cimahi, perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) adalah 2.601 Suara. Untuk perolehan suara Partai Politik Pemilu DPRD Kota Cimahi Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DB KPU Kota Cimahi.

Bahwa perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menurut Pemohon terjadi pengurangan suara, berdasarkan C1 dan D1 Daerah Pemilihan Cimahi Selatan 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, sebagai perbandingan perolehan suara dari C1 TPS 2, 9, 15, 22, 23, 25, 42, 44, 46, 48, 55, 57, 70, 73, 79, 88, 91, 95, 103, 106, 112, 120, 125, 131, 132, 144, 145, dan 148 Kelurahan Melong dan D1 Kelurahan Melong (bukti akan disampaikan di persidangan).

TABEL 1
PERBANDINGAN PEROLEHAN
SUARA PARTAI BULAN BINTANG
DAERAH PEMILIHAN CIMAH I 2

KELURAHAN MELONG			
TPS	C1	D1	SELISIH
2	11	11	0
9	3	3	0
15	5	7	+2
22	49	49	0
23	55	55	0
25	12	12	0
42	17	17	0
44	7	7	0



46	2	2	0
48	5	5	0
55	15	15	0
57	62	62	0
70	3	3	0
73	0	0	0
79	33	33	0
88	2	2	0
91	2	2	0
95	8	8	0
103	12	12	0
106	25	25	0
112	49	49	0
120	2	3	+1
125	3	3	0
131	3	3	0
132	12	12	0
144	0	0	0
145	3	3	0
148	9	9	0
JUMLAH	409	412	+3

Perbedaan perolehan suara di TPS 15 dan 120 Kelurahan Melong merupakan hasil koreksi dari Validasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Cimahi (bukti akan disampaikan di persidangan).

Tabel 2 merupakan perolehan suara Pemohon dari C1 di TPS 1, 2, 22, 26, 35, 36, 38, 39, 48, 50, 55, 56, 60, 62, 68, 92, 96, 99, 106, 113, 114, dan 120 Kelurahan Cibeureum (bukti akan disampaikan di persidangan).

TABEL 2
PERBANDINGAN PEROLEHAN
SUARA PARTAI BULAN BINTANG
DAERAH PEMILIHAN CIMAHI 2

KELURAHAN CIBEUREUM			
TPS	C1	D1	SELISIH
1	0	0	0
2	0	0	0
22	0	0	0
26	6	6	0
35	5	5	0



36	0	0	0
38	2	2	0
39	4	4	0
48	107	107	0
50	2	2	0
55	4	4	0
56	1	1	0
60	0	0	0
62	0	0	0
68	0	0	0
92	4	6	+2
96	25	25	0
99	33	33	0
106	3	3	0
113	20	20	0
114	8	8	0
120	5	5	0
JUMLAH	229	231	+2

Perbandingan perolehan suara Partai Hanura dari C1 di TPS 1, 2, 11, 23, 25, 35, 40, dan 148 Kelurahan Melong dan (bukti akan disampaikan di persidangan) D1 Kelurahan Melong sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

TABEL 3
PERBANDINGAN PEROLEHAN
SUARA HANURA
DAERAH PEMILIHAN CIMAH 2

KELURAHAN MELONG			
TPS	C1	D1	SELISIH
1	59	59	0
2	15	15	0
11	11	11	0
23	5	5	0
25	19	19	0
35	11	11	0
40	5	5	0
148	18	18	0
JUMLAH	143	143	0

Perbandingan perolehan suara Partai Hanura dari C1 di TPS 8, 10, 33, 39, 52, 60, 62, 66, 96, 115, 120, 114, 117, dan 78 Kelurahan Cibeureum



(bukti akan disampaikan di persidangan), sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

TABEL 4
PERBANDINGAN PEROLEHAN
SUARA HANURA
DAERAH PEMILIHAN CIMAH I 2

KELURAHAN CIBEUREUM			
TPS	C1	D1	SELISIH
8	20	20	0
10	23	23	0
33	18	18	0
39	3	3	0
52	12	12	0
60	9	9	0
62	16	16	0
66	10	10	0
78	11	11	0
96	12	12	0
114	6	16	+10
115	11	11	0
117	12	12	0
120	16	17	+1
JUMLAH	179	190	+11

Bahwa keberatan Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kota Cimahi Tahun 2014 yang diajukan kepada Panwaslu Kota Cimahi tercantum dalam Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Cimahi Nomor 695/Panwaslucmi/V/2014 (bukti akan disampaikan di persidangan), 696/Panwaslucmi/V/2014 (bukti akan di depan persidangan), dan 697/Panwaslucmi/V/2014 (bukti akan disampaikan di persidangan) sudah ditindaklanjuti KPU Kota Cimahi sebagaimana tertuang dalam Validasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Cimahi Nomor 135/BA/V/2014.

Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti sebagaimana terlampir, data perolehan suara yang benar menurut **TERMOHON** untuk Partai Bulan Bintang di Kota Cimahi sebagai berikut:

Tabel 5 ALAT BUKTITERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PBB) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTACIMAH I DAERAH PEMILIHAN CIMAH SELATAN 2



N o.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CIMAHI SELATAN 2	2.601	3.619	(bukti akan disampaikan di persidangan)

Bukti di atas membuktikan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Cimahi Daerah Pemilihan 2.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-14.KOTA-CIMAHI2.36 sampai dengan bukti T-14.KOTA-CIMAHI2.41 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-14.KOTA-CIMAHI2.36 Berita Acara Nonor 135/BA/V/2014 tentang validasi Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan calon DPRD Kota Cimahi.
2. T-14.KOTA-CIMAHI2.37 Model D2 Keberatan saksi.
3. T-14.KOTA-CIMAHI2.38 Model DB 1 Kota Cimahi Selatan Dapil 2 hasil verifikasi.
4. T-14.KOTA-CIMAHI2.39 Model D1 Kelurahan Melong Cimahi Selatan.
5. T-14.KOTA-CIMAHI2.40 Model C1 TPS 1, 2, 9, 11, 15, 22, 23, 25, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 57, 70, 73, 49, 88, 91, 95, 103, 106, 112, 120, 125, 131, 132, 144, 145 dan 149 Kelurahan Melong Cimahi Selatan.



6. T-14.KOTA-CIMAHI2.41 Model C1 TPS 1,2, 8, 10, 22, 26, 33, 35, 36,38, 39, 48, 50, 52, 55, 56, 60, 62, 66, 68, 78, 92, 96, 99, 106, 113, 114, 115, 117, dan 120 Kelurahan Cibeureum Cimahi Selatan.

[2.12] **DAPIL KOTA CIMAHI UTARA 5**

Pemohon mempersoalkan perolehan suaranya adalah 3.610 bukan 2.211 suara seperti hasil perhitungan Termohon, sehingga menurut Pemohon terjadi pengurangan suara sebesar 1.399. Pemohon juga mempersoalkan adanya penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 686 suara, dalam permohonannya pada halaman 48, Pemohon menyebutkan bahwa jumlah suara Partai PKB berdasarkan data C.1 sebanyak 3.592 suara, tetapi menggelembung pada data D.1 menjadi 3.592 suara, sehingga sesungguhnya menurut Termohon tidak ada penggelembungan suara.

Pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana perubahan jumlah suara tersebut terjadi, dan apa bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon yang mendukung dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mengajukan petitum terhadap perubahan suara yang didalilkannya, sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara sah partai politik (PBB) sebesar 1.399 suara di Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Pasirkaliki, dan Kelurahan Cipageran Dapil Cimahi Utara 5.

Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 686 suara di Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Pasirkaliki, dan Kelurahan Cipageran Dapil Cimahi Utara 5.

Berdasarkan Model DB Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, setelah dilakukan validasi penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Cimahi dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Se-Kota Cimahi, perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) adalah 2.211 Suara. Untuk perolehan suara Partai Politik Pemilu DPRD Kota Cimahi Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DB KPU Kota Cimahi.

Bahwa perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang didalilkan Pemohon terjadi pengurangan suara, berdasarkan C1 dan D1 Daerah Pemilihan Cimahi Utara 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, sebagai perbandingan perolehan suara dari C1 TPS 3, 5, 12, 15, 17, 18, 19, 29, 30, 33, 35, 42, 43, 46, 47, 48, 52, 56, 57, 58, 61, 65, 66, 67, 68, 72, 80, 85, 87, 88, 89, 92, 93,



95, 96, dan 98 Kelurahan Cibabat dan D1 Kelurahan Cibabat (bukti akan disampaikan di persidangan).

TABEL 1
PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARAPARTAI
BULAN BINTANG
DAERAH PEMILIHAN CIMAH UTARA 5
KELURAHAN CIBABAT

TPS	C1	D1	SELISIH
3	20	20	0
5	2	2	0
12	14	14	0
15	0	0	0
17	12	12	0
18	55	55	0
19	3	3	0
29	3	3	0
30	3	3	0
33	16	16	0
35	3	3	0
42	2	2	0
43	0	0	0
46	7	7	0
47	4	4	0
48	2	2	0
52	1	1	0
56	3	3	0
57	1	1	0
58	4	4	0
61	3	3	0
62	2	2	0
63	5	5	0
64	2	2	0
65	4	4	0
66	2	2	0
67	11	11	0
68	6	1	-5
72	6	6	0
80	0	0	0
85	4	4	0
87	4	4	0
88	15	15	0
89	23	23	0
92	5	5	0



93	6	6	0
95	5	5	0
96	2	2	0
98	4	4	0
JUMLAH	261	256	-5

Bahwa perbedaan perolehan suara di TPS 68 Kelurahan Cibabat merupakan hasil koreksi dari Validasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Cimahi (bukti akan disampaikan di persidangan).

Tabel 2 merupakan perolehan suara Pemohon dari C1 di TPS 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40 Kelurahan Citeureup setelah dibandingkan dengan D1 Kelurahan Citeureup (bukti akan disampaikan di persidangan).

TABEL 2
PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI BULAN BINTANG
DAERAH PEMILIHAN CIMAH UTARA 5
KELURAHAN CITEUREUP

TPS	C1	D1	SELISIH
3	4	4	0
5	1	1	0
6	10	10	0
9	2	2	0
11	14	14	0
12	13	13	0
13	6	6	0
14	26	26	0
15	19	19	0
16	16	16	0
19	6	6	0
20	4	4	0
24	15	15	0
26	14	14	0
27	7	7	0
28	2	2	0
29	88	88	0
30	49	49	0
31	57	57	0
32	90	90	0



33	13	13	0
35	1	1	0
36	33	33	0
37	8	8	0
38	21	21	0
39	21	21	0
40	16	16	0
JUMLAH	556	556	0

Tabel 3 merupakan perolehan suara Pemohon dari C1 di TPS 1, 2, 3, 8, 9, 11, 19, 25, 26, 27, 30, 31, dan 33 Kelurahan Pasirkaliki setelah dibandingkan dengan D1 Kelurahan Pasirkaliki (bukti akan disampaikan di persidangan).

TABEL 3
PERBANDINGAN RAIHAN SUARA
PARTAI BULAN BINTANG
DAERAH PEMILIHAN CIMAH UTARA 5
KELURAHAN PASIRKALIKI

TPS	C1	D1	SELISIH
1	2	2	0
2	0	0	0
3	4	4	0
8	6	6	0
9	1	1	0
11	6	6	0
19	1	1	0
25	3	3	0
26	2	2	0
27	0	0	0
30	6	6	0
31	4	4	0
33	4	4	0
JUMLAH	39	39	0

Tabel 4 merupakan perolehan suara Pemohon dari C1 di TPS 3, 7, 8, 40, 52, 55, dan 57 Kelurahan Cipageran setelah dibandingkan dengan D1 Kelurahan Cipageran (bukti akan disampaikan di persidangan).



TABEL 4
PERBANDINGAN RAIHAN SUARA
PARTAI BULAN BINTANG
DAERAH PEMILIHAN CIMAH UTARA 5
KELURAHAN CIPAGERAN

TPS	C1	D1	SELISIH
3	3	3	0
7	2	2	0
8	20	20	0
40	8	8	0
52	0	0	0
55	1	1	0
57	23	23	0
JUMLAH	57	57	0

Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dari C1 di TPS 5, 7, 9, 15, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 45, 48, 49, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, dan 98 Kelurahan Cibabat yang benar menurut Termohon setelah dibandingkan dengan D1 Kelurahan Cibabat (bukti akan disampaikan di persidangan) sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

TABEL 5
PERBANDINGAN RAIHAN SUARA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DAERAH PEMILIHAN CIMAH UTARA 5
KELURAHAN CIBABAT

TPS	C1	D1	SELISIH
5	6	6	0
7	4	4	0
9	6	6	0
15	4	4	0
17	23	21	-2
18	5	5	0
24	4	4	0
25	48	48	0
26	10	10	0
27	12	12	0
30	33	33	0



34	13	13	0
45	11	11	0
48	13	13	0
49	7	7	0
54	69	69	0
61	17	17	0
62	15	15	0
63	56	56	0
64	59	59	0
65	54	54	0
66	22	22	0
71	20	20	0
80	45	45	0
84	65	65	0
85	102	102	0
87	41	41	0
88	7	7	0
89	4	4	0
90	14	14	0
93	8	8	0
98	7	7	0
JUMLAH	797	802	+2

Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dari C1 di TPS 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 24, 26, 36, dan 37 Kelurahan Citeureup setelah dibandingkan dengan D1 Kelurahan Citeureup (bukti akan disampaikan di persidangan) sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

TABEL 6
PERBANDINGAN RAIHAN SUARA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DAERAH PEMILIHAN CIMAH UTARA 5
KELURAHAN CITEUREUP

TPS	C1	D1	SELISIH
3	2	2	0
5	19	19	0
6	17	17	0
9	72	72	0
11	19	19	0
12	18	18	0
13	24	24	0
14	13	13	0
19	10	10	0
21	8	8	0



24	4	4	0
26	14	14	0
36	20	20	0
37	14	14	0
JUMLAH	254	254	0

Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dari C1 di TPS 1, 2, 3, 8, 9, 11, 19, 25, 26, 27, 30, 31, dan 33 Kelurahan Pasirkaliki setelah dibandingkan dengan D1 Kelurahan Pasirkaliki (bukti akan disampaikan di persidangan) sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.

TABEL 7
PERBANDINGAN RAIHAN SUARA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DAERAH PEMILIHAN CIMAH UTARA 5
KELURAHAN PASIRKALIKI

TPS	C1	D1	SELISIH
1	3	3	0
2	4	4	0
3	2	2	0
8	6	6	0
9	8	8	0
11	3	3	0
19	2	2	0
25	9	9	0
26	3	3	0
27	5	5	0
30	3	3	0
31	4	4	0
33	18	18	0
JUMLAH	70	70	0

Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dari C1 di TPS 3, 7, 8, 10, 40, 52, 55 dan 57 Kelurahan Cipageran (bukti akan disampaikan di persidangan) setelah dibandingkan dengan D1 Kelurahan Cipageran (bukti akan disampaikan di persidangan) sebagaimana tercantum dalam Tabel 8.



TABEL 8
PERBANDINGAN RAIHAN SUARA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DAERAH PEMILIHAN CIMAH UTARA 5
KELURAHAN CIPAGERAN

TPS	C1	D1	SELISIH
3	7	7	0
7	9	9	0
8	12	12	0
10	4	4	0
40	11	11	0
52	5	5	0
55	2	2	0
57	6	6	0
JUMLAH	56	56	0

Bahwa keberatan Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kota Cimahi Tahun 2014 yang diajukan kepada Panwaslu Kota Cimahi tercantum dalam Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Cimahi Nomor 695/Panwaslucmi/V/2014, 696/Panwaslucmi/V/2014 dan 697/Panwaslucmi/V/2014 sudah ditindaklanjuti KPU Kota Cimahi sebagaimana tertuang dalam Validasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Cimahi Nomor 135/BA/V/2014 (bukti akan disampaikan di persidangan).

Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti sebagaimana terlampir, data perolehan suara yang benar menurut **TERMOHON** untuk Partai Bulan Bintang di Kota Cimahi sebagai berikut:

Tabel... ALAT BUKTITERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PBB) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA CIMAH UTARA 5

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CIMAH UTARA 5	2.211	3.610	(bukti akan disampaikan di persidangan)

Bukti ini membuktikan hasil validasi rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Cimahi.



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-14.KOTA-CIMAH15.42 sampai dengan bukti T-14.KOTA-CIMAH15.50 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-14.KOTA-CIMAH15.42 Model DB 1 KPU Kota Cimahi Dapil 5 Hasil Validasi.
2. T-14.KOTA-CIMAH15.43 Model D1 Kelurahan Cibabat Kec. Cimahi Utara.
3. T-14.KOTA-CIMAH15.44 Model C1 TPS 7, 68, 85, 73, 61, 58, 49, 29, 17, 12, 54, 42, 57, 26 Kelurahan Cibabat Kec. Cimahi Utara.
4. T-14.KOTA-CIMAH15.45 Model D1 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara.
5. T-14.KOTA-CIMAH15.46 Model C1 TPS 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 dan 40 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara.
6. T-14.KOTA-CIMAH15.47 Model D1 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara.
7. T-14.KOTA-CIMAH15.48 Model C1 TPS 1, 2, 3, 8, 9, 11, 19, 25, 26, 27, 30, 31 dan 33 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara.
8. T-14.KOTA-CIMAH15.49 Model D1 Kelurahan Cipagaren Kec, Cimahi Utara.



9. T-14.KOTA-CIMAHI5.50 Model C1 TPS 3, 7, 8, 10, 40, 52, 55 dan 57 Kelurahan Cipageran Cimahi Utara

[2.14] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya para pihak tersebut tetap dengan pendiriannya;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Jawa Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPR RI Dapil Jawa Barat III
2. DPR RI Dapil Jawa Barat VI
3. DPR RI Dapil Jawa Barat VII
4. DPR RI Dapil Jawa Barat XI
5. DPRD Kabupaten Dapil Garut 1
6. DPRD Kabupaten Dapil Garut 2
7. DPRD Kabupaten Dapil Garut 3
8. DPRD Kabupaten Dapil Garut 4
9. DPRD Kabupaten Dapil Bandung Barat 2
10. DPRD Kota Dapil Bekasi 3



11. DPRD Kota Dapil Cimahi 1

12. DPRD Kota Dapil Cimahi 2

13. DPRD Kota Dapil Cimahi 5

14. DPRD Kota Tasikmalaya 1

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota



Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai objek permohonan Pemohon bukan merupakan Perselisihan antara Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu (KPU) mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang diumumkan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] dalam kewenangan Mahkamah, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD KOTA DAPIL CIMAH I 2

[3.13] Menimbang, terhadap dalil Pemohon untuk **DPRD Kota Dapil Cimahi 2** bahwa Termohon menurut Pemohon telah menghilangkan suara Pemohon untuk Dapil Kota Cimahi 2, yang seharusnya Pemohon di Dapil Cimahi 2, yaitu Cimahi Selatan PBB memperoleh 3.619 suara, namun berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kota Cimahi hanya memperoleh 2.601 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.018 suara.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.157 sampai dengan bukti P-14.160, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Syaifudin, Nuryama, dan Yopi Kurniawan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;



Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-14.KOTA-CIMAHI 2.26 sampai dengan bukti T-14.KOTA-CIMAHI 2.41, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bukti P-158 berupa penghitungan suara di beberapa TPS Kelurahan Melong dan Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan ternyata bukti yang diajukan oleh Pemohon merupakan bukti terhadap perolehan suara dari partai lain dan bukan merupakan perolehan suara Pemohon. Seandainya pun Pemohon mengajukan bukti mengenai perolehan suara di beberapa TPS di Kelurahan Melong dan Kelurahan Cibereum, namun bukti Pemohon tersebut hanya merupakan penghitungan suara yang dibuat sendiri oleh Pemohon ataupun Tim Pemenangannya (Vide bukti P-14.160). Dengan demikian bukti Pemohon bukan merupakan bukti yang sah, sehingga harus dikesampingkan. Adapun berdasarkan bukti Termohon (bukti T-14.41 dan bukti P-14.39) mengenai penghitungan suara Pemohon di beberapa TPS di Kelurahan Melong dan Kelurahan Cibereum yang dipermasalahkan Pemohon ternyata perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan yang didalilkan.
- b. Setelah Mahkamah memeriksa bukti T-14 CIMAHI 2.39 (Lampiran Model C-1), bukti T-14 CIMAHI 2.38 (Model D-1), bukti T-14 CIMAHI 2.41 (Lampiran Model C-1), dan bukti T-14-CIMAHI 2.40 (Model D dan Model D-1), bukti T-14.39 mengenai perolehan suara Pemohon di beberapa TPS di Kelurahan Melong dan Kelurahan Cibereum ditemukan fakta bahwa ternyata tidak membuktikan dalil Pemohon tersebut.
- c. Terhadap dalil Pemohon tentang Termohon telah melakukan penambahan suara Partai Hanura yang menurut Pemohon memperoleh 3.521 suara, namun oleh Termohon ditetapkan memperoleh 3.798 suara, menurut Mahkamah setelah mencermati bukti T-14 CIMAHI 2.37 (Model DB-1), Partai Hanura memperoleh 3.798 suara dan PBB memperoleh 2.601.



d. Terhadap dalil bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Cimahi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan KPU Provinsi Jawa Barat, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* telah terbantahkan dengan bukti P-14.140 karena berdasarkan bukti tersebut ternyata KPU Kota Cimahi sesuai Berita Acara Validasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Cimahi Nomor 135/BA/V/2014, tanggal 7 Mei 2014, telah melakukan validasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kota Cimahi;

Menurut Mahkamah sekalipun Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan tiga orang saksi, yaitu Syaefudin, Nuryaman, dan Yovie Kurniawan, namun keterangan para saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukannya, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KOTA DAPIL CIMAHI 5

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk **DPRD Kota Dapil Cimahi 5** tentang penghitungan suara yang menurut Termohon di Dapil Cimahi Utara 5 memperoleh 2.211 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya memperoleh 3.610 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.399 suara. Menurut Pemohon pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi di beberapa TPS Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Pasir Kaliki, dan Kelurahan Cipangeran;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.161, serta 2 (dua) orang saksi bernama Hana Priyatna dan Muhammad Arif Azis, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 3 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-14.KOTA-CIMAHI 5.42 sampai dengan T-14.KOTA-CIMAHI 5.50, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;



Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

Bukti P-14.161 yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah berupa Model C-1 beserta lampirannya mengenai perolehan suara partai lain, bukan perolehan suara Pemohon. Pemohon juga mengajukan bukti pembanding Model D-1 Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Pasir Kaliki, dan Kelurahan Cipageran Kota. Setelah bukti-bukti Pemohon tersebut disandingkan dengan bukti T-14.CIMAH 5.46 (Lampiran Model C-1) dan bukti T-14.CIMAH 5.45 (Model D-1) ditemukan fakta bahwa suara Pemohon tidak mengalami perubahan di beberapa TPS di kelurahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menurut Mahkamah meskipun Pemohon dalam permohonan *a quo* juga mengajukan dua orang saksi (Hana Priatna dan Muhamad Arif Aziz), namun keterangan kedua saksi Pemohon tersebut tidak pula dapat membuktikan dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DPRD KOTA DAPIL TASIKMALAYA 1

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum, karena ditarik kembali atau tidak memenuhi syarat. Permohonan PHPU DPRD Kota Dapil Tasikmalaya 1 yang ditarik oleh Pemohon, menurut Mahkamah permohonan penarikan tersebut beralasan menurut hukum. Adapun permohonan Pemohon untuk Dapil yang tidak memenuhi syarat, Mahkamah akan menjatuhkan putusan di bawah ini;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum, karena ditarik kembali atau tidak memenuhi syarat. Untuk Permohonan PHPU DPR RI Dapil Jawa Barat III, DPR RI Dapil Jawa Barat VI, DPR RI Dapil Jawa Barat VII, DPR RI Dapil Jawa Barat XI, DPRD Dapil Kabupaten Garut 1, DPRD Dapil Kabupaten Garut 2, DPRD Dapil Kabupaten Garut 3, DPRD Dapil Kabupaten



Garut 4, DPRD Dapil Kabupaten Bandung Barat 2, DPRD Dapil Kota Bekasi 3, dan DPRD Dapil Kabupaten Cimahi 1 tidak memenuhi syarat, karena permohonan Pemohon untuk semua dapil tersebut tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak mengajukan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, serta permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU MK;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kota Dapil Cimahi 2 dan DPRD Kota Dapil Cimahi 5 tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang **Dapil Jawa Barat III, Dapil Jawa Barat VI, Dapil Jawa Barat VII, Dapil Jawa Barat XI, Dapil Kabupaten Garut 1, Dapil Kabupaten Garut 2, Dapil Kabupaten Garut 3, Dapil Kabupaten Garut 4, Dapil Kabupaten Bandung Barat 2, Dapil Kota Bekasi 3, dan Dapil Kabupaten Cimahi 1** tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan;



- [4.6] Penarikan permohonan Pemohon untuk **Dapil Kota Tasikmalaya 1** beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon untuk **Dapil Cimahi 2** dan **Dapil Cimahi 5** tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon untuk **Kota Tasikmalaya 1**;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan sepanjang Dapil Jawa Barat III, Dapil Jawa Barat VI, Dapil Jawa Barat VII, Dapil Jawa Barat XI, Dapil Kabupaten Garut 1, Dapil Kabupaten Garut 2, Dapil Kabupaten Garut 3, Dapil Kabupaten Garut 4,



Dapil Kabupaten Bandung Barat 2, Dapil Kota Bekasi 3, dan Dapil Kabupaten Cimahi 1 tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 22.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto



ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti

Sunardi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**